

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN TATA NIAGA  
IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG DALAM RANGKA  
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU

NOMOR : 113/MPP/Kep/4/1997  
Tanggal : 22 April 1997

---

DAFTAR ISI :

- A. LAMPIRAN I : Barang-Barang Yang Dibebaskan Tata Niaga Impornya Dalam Rangka Pembangunan / Pengembangan Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau.
- B. LAMPIRAN II : Laporan Realisasi Impor Dan Penggunaan Barang.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I

T.ARIWIBOWO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
NOMOR     ; 113/MPP/Kep/4/1997  
TANGGAL   : 22 April 1997

---

BARANG-BARANG YANG DIBEBAHKAN TAT NIAGA  
IMPORNYA  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN  
KAWASAN-KAWASAN TERTENTU  
DI PROPINSI RIAU

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
1.	04.02 0402.10 0402.10.100	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5% : --Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat Bersih 12,5 kg atau lebih.
2.	0402.10.900	--Lain-lain. -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5% :
3.	0402.21 0402.21.190	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis Lainnya : ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :
4.	0402.29.000	---Lain-lain. --Lain-lain.
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.
	0403.90	-Lain-lain.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
5.	0403.90.100	--Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg Atau lebih.
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.
6.	0405.90 0405.90.100	-Lain-lain : --Lemak Susu
7.	04.06 0406.10.000	Keju dan dadih susu. -Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) Termasuk keju whey dan dadih susu.
	07.03	Bawang Bombay, bawang merah, bawang putih, Bawang bakung/peri dan sayuran sejenis lainnya. Segar atau dingin.
8.	0703.20.000	-Bawang putih.
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.
9.	0712.90 0712.90.100	-Sayuran lainnya; campuran sayuran : --Bawang putih.
10.	10.01 1001.10 1001.10.900	Gandum dan Meslin. -Gandum Durum : --Lain-lain
11.	1001.90 1001.90.190	-Lain-lain : --Gandum : ---Lain-lain.
12.	10.06 1006.20.000	Beras. -Digiling.
13.	1006.30.000	-Beras setengah giling atau seluruhnya, disosoh, di – Kilapkan maupun tidak.
14.	1006.40.000	-Beras Pecah.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindangan  
dan Perdagangan R.I  
Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997  
Tanggal : 22 April

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
15.	1101.00.000	Tepung Gandum atau Meslin.
	11.02	Tepung Gandum-gandum selain gandum atau meslin.
16.	1102.30.000	-Tepung Beras.
17.	1102.90.000	-Lain-lain
	12.01	Kacang kedelai, pecah atau utuh.
18.	1201.00.100	-Kuning.
	12.08	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster.
19.	1208.10.000	-Dari kacang kedelai.
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna:
20.	1701.11.000	--Gula Tebu.
21.	1701.12.000	--Gula Bit.
		-Lain-lain
22.	1701.91.000	--Mengandung tambahan bahan Flavour atau pewarna.
	1701.99	--Lain-lain
		---Murni Putih:
23.	1701.99.110	----Dibungkus untuk penjual eceran.
		----Lain-lain:
24.	1701.99.191	-----Gula untuk Industri (Double Refined Sugar).
25.	1701.99.199	-----Lain-lain
26.	1701.99.900	---Lain-lain
27.	2203.00.000	Bir terbuat dari Malti.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	2204	Anggur dari Buah Anggur Segar, termasuk Anggur yang diperkuat ; Air Buah Anggur selain yang dimaksud dari Pos No. 20.09
28.	2204.10.000	-Anggur Pancar. -Anggur lainnya; Air Buah Anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan Alkohol :
	2204.21	--Dlam kemasan 2 liter atau kurang :
29.	2204.21.100	---Anggur biasa kadar Alkoholnya melebihi 26% proof
30.	2204.21.200	---Anggur biasa kadar Alkoholnya tidak melebihi 26% proof
31.	2204.21.900	---Lain-lain.
	2204.29	--Lain-lain
32.	2204.29.100	---Anggur biasa kadar Alkoholnya melebihi 26% proof.
33.	2204.29.200	---Anggur biasa Alkoholnya tidak melebihi 26% proof.
34.	2204.29.900	---Lain-lain
35.	2204.30.000	-Air buah Anggur lainnya. Vermouth dan Anggur lainnya dari buah Anggur Segar Yang dibubuhi dengan Zat Nabati atau Aroma.
36.	2205.10.000	-Dalam kemasan 2 liter atau kurang.
37.	2205.90.000	-Lain-lain
	2206	Barang Minuman Ragian lainnya (misalnya Anggur Buah Apel. Anggur Buah Per. Anggur Madu), Campuran Minuman Ragian dan Campur.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R>I

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
		An Minuman Ragian dengan minuman yang tidak mengandung Alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
38.	2206.00.100	-Anggur Buah Apel dan Anggur Buah Per.
39.	2206.00.200	-Sake (Anggur Beras).
40.	2206.00.300	-Anggur Madu.
41.	2206.00.400	-Tuak.
42.	2206.00.500	-Anggur yang diperoleh dengan peragian Air Buah dan Air Sayuran (kecuali Air Anggur Segar).
43.	2206.00.900	-Lain-lain
	2208	Etil Alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alcohol berdasarkan isi kurang dari 80%, Minuman Keras, Sopi Manis dan Minuman Keras lainnya.
44.	2208.20.000	-Minuman Keras diperoleh dengan penyulingan Anggur Atau Grape Mare.
45.	2208.30.000	-Whisky.
46.	2208.40.000	-Rum dan Tafia.
47.	2208.50.000	-Gin dan Geneva.
48.	2208.60.000	-Vodka.
49.	2208.70.000	-Sopi Manis dan Cordials.
50.	2208.90.000	-Lain-lain
	25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing atau tidak:air laut.
51.	2501.00.900	-Lain-lain.
	33.02	Campuran bahan bau-bauan dan campuran (termasuk larutan alkhoh) dengan dasar satu atau lebih dari bahan baku dalam industri; olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
52.	3302.10 3302.10.100	-Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman. --Preparat campuran mengandung alcohol.
	82.01	Perkakas tangan, yang berikut : sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, guru dan pengeruk; kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu, gunting pemangkas dari segala jenis; sabit, arit, pisau jerami, gunting-pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan.
53.	8201.10.000	-Sekop dan tembilang.
54.	8201.20.000	-Garpu
55.	Ex. 8201.30.000 8201.40	-Beliung, cangkul dan bajak. -Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu :
56.	8201.40.100	--Kampak kecil dan adze.
57.	8201.60.000	-Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu.
58.	8201.90.000	-Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan.
59.	87.04 8704.10 8704.10.900	Kendaraan bermotor untuk pengangkut barang. -Damper dibuat untuk penggunaan bukan di jalan raya: --Lain-lain.
60.	8704.21.000	-Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :
61.	8704.22.000	--Massa total tidak lebih dari 5 ton. --Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton
62.	8704.23 8704.23.900	--Massa total lebih dari 20 ton --Lain-lain. -Lain-lain dengan motor bakar cetus api:

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R.I.

Nomor : 113/MPP/Kep/4/1997

Tanggal : 22 April 1997

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
63.	8704.31.000	--Massa total tidak lebih dari 5 ton.
	8704.32	--Massa total lebih dari 5 ton.
64.	8704.32.900	---Lain-lain.
	8704.09	-Lain-lain;
65.	8704/90.900	--Lain-lain.



LAMPIRAN II      KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR               : 113/MPP/Kep/4/1997

TANGGAL           : 22 APRIL 1997

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional  
Di

JAKARTA

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENGGUNAAN BARANG  
PRIODE : .....S/D .....

Nama Badan Usaha               : .....

Alamat                               : .....

Nomor API/APIT                   : .....

No. Penunjukan Pelaksana Proyek : .....

No.	Tgl.	PIUD/PIB*)	Uraian Barang	Nomor Pos Tarif (HS)	Unit	Jumlah Kebutuhan	Realisasi Impor	Penggunaan Barang		Keterangan Penggunaan Barang
								Telah Dipakai	Belum Dipakai	

\*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :  
1. Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau  
Cq. Kepala Pelaksana TKPPR

Dibuat di ..... tanggal .....

tanda tangan  
dan cap perusahaan

(Pimpinan Perusahaan)